



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 394 TAHUN 2010**

TENTANG;

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENYUSUNAN, PENGUMPULAN, UPDATING DATA DAN INFORMASI
KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN (SIMRENDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bawa untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data Dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat berjalan lancar, efektif, dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk tim pengelola kegiatan;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indaonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 8 Tahun 2006 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa;





17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktim Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, pada pos kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal **8 Februari** 2010

| Pejabat | Paraf |
|---------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid.Eko. Pemb & Kesra |  |
| Kepala Bappeda |  |
| Kabag. Hukum & Org |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI Di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI Di Jakarta
3. Badan Pemeriksa Keuangan RI Di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara
5. Kepada Badan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Di Jailolo
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat
7. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 39A TAHUN 2010
 TANGGAL 8 Februari 2010**

**TENTANG : DAFTAR TIM KEGIATAN PENYUSUNAN, PENGUMPULAN,
 UPDATING DATA DAN INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN
 DOKUMEN PERENCANAAN (SIMRENDA) KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010**

| No | Nama / Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Ket |
|-----|---|---------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Pembina | |
| 2 | Wakil Bupati Halmahera Barat | Pembina | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Ketua Pengarah | |
| 4 | Asisten Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum | Pengarah | |
| 5 | Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra | Pengarah | |
| 6 | Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat | Pengarah | |
| 7 | Abdollah Umasangaji, SP, M, Si | PPTK | |
| 8 | Hj. Wahnia, ST, MT. | Anggota | |
| 9 | Muhammadun Hi. Umar, SKM, M.Kes | Anggota | |
| 10 | Idham Irijaya, SE | Anggota | |
| 11 | Syamsudin A. Sangaji | Anggota | |
| 12 | Muhamad Nur | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|----------------------------|-----------------------------|
| Sekretaris Daerah | <i>[Signature]</i> 12/02/10 |
| Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra | |
| Kepala Bappeda | <i>[Signature]</i> 12/02-10 |
| Kabag Hukum & Orgs | <i>[Signature]</i> 12/02-10 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA